

PENYULUHAN HUKUM JENIS PELANGGARAN HUKUM PEMILU DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN NEGERI KATON, KABUPATEN PESAWARAN

Kamal Fahmi Kurnia¹, Tian Terina²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

kamal.fahmi1405@gmail.com¹, tianterinausbrj@gmail.com²

Abstrak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, merupakan penafsiran dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan legislatif tahun 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat ketentuan-ketentuan dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Salah satunya ketentuan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan umum dan proses penyelesaiannya. Permasalahan yang ada pada masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran tersebut adalah masih kurangnya pemahaman terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan terkait dengan prosedur penyelesaiannya. Hal tersebut memberikan potensi besar bagi warga masyarakat untuk melakukan tindakan yang sebenarnya tindakan tersebut termasuk pada pelanggaran hukum pemilu. Oleh karena itu, dalam hal ini, menjadi kebutuhan yang penting untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum pemilihan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada sasaran dalam hal jenis-jenis pelanggaran hukum pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum dalam pemilihan umum. Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pemahaman masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung terkait dengan jenis – jenis pelanggaran hukum dalam Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan meningkat. Masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sangat antusias untuk mengikuti penyuluhan hukum yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Pelanggaran Hukum, Jenis Pelanggaran Hukum Pemilu, Pemilihan Umum

Abstract

Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, is an interpretation of Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is used as the legal basis for organizing the Presidential Election and the 2019 legislature. Law Number 7 of 2017 contains provisions in order to ensure fair and fair elections. One of them is the provisions on violations of the general election and the process of its resolution. The problem that exists in the community of Sidomulyo Village, Katon District, Pesawaran Regency is the lack of understanding related to the types of violations of the law in the implementation of the General Election and related to the resolution procedure. This gives great potential for citizens to take actual actions including those in violation of election law. Therefore, in this case, it becomes an important need to serve the community in the form of legal counseling related to the types of violations of the general election law regulated in the legislation. So that the Community Service activity aims to provide an understanding of the target in terms of the types of violations of election law that are regulated in legislation in Indonesia. The method used in achieving these objectives is the implementation of community empowerment activities through Community Service activities. The types of activities carried out in this Community Service activity are through socialization / legal counseling activities

related to the types of violations of the law in general elections. The results achieved in this community service activity were the understanding of the community of Sidomulyo Village, Katon District, Pesawaran Regency, Lampung Province related to the types of violations of the law in the General Elections regulated in the Statutory Regulations increased. The people of Sidomulyo Village, Katon District, Pesawaran Regency, Lampung Province are very enthusiastic to participate in the legal counseling that has been done.

Keyword: *Law Violations, Types of Election Law Violations, General Elections*

1. PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa Sidomulyo merupakan salah satu dari 21 desa yang berada di wilayah Kecamatan Negeri Katon, yang terletak di sebelah Barat Laut dari arah kecamatan yang berjarak kurang lebih 9 km. Desa Sidomulyo berjarak kurang lebih 46 km dari pusat kota Bandar Lampung yang merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Desa Sidomulyo memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Puncokresno, sebelah timur berbatasan dengan Desa Trisnomaju, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lumbirejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Roworejo dan Desa Tritunggal. Desa Sidomulyo terbagi dalam 9 dusun dan memiliki luas wilayah kurang lebih 11,82 km², dengan kondisi geografis merupakan dataran rendah, tidak ada gunung atau perbukitan dan sebagian besar merupakan areal tegalan/perladangan, persawahan dan perkebunan. Jumlah penduduk Desa Sidomulyo sekitar 4.629 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.368 orang dan perempuan 2.241 orang.

Pemilu demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat.¹ Hal yang berkaitan erat terhadap pemilu yang bebas dan adil adalah apakah sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama

proses pemilu; apakah militer bersikap netral dan bertindak sebagai organisasi profesional; dan apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil dan politik. Selain itu, isu penting lainnya adalah apakah institusi pengadilan bertindak imparial dan efektif; apakah media menghadirkan pemberitaan dan informasi yang akurat serta bertindak selaku watchdog terhadap pemerintah dan proses politik, dan apakah media menyediakan akses kepada kandidat dan cakupan tujuan para kandidat.²

Elemen penting selama proses ini adalah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang pemilu. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati; proses pemilu menjadi tidak signifikan. Para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangkan suara –pada “tingkat berkompetisi yang fair”. Lebih jauh, para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses dan menghargai hasil pemilu. Dengan demikian, pemilu menjadi begitu dekat sebagai kegiatan peralihan yang terlaksana sebelum dan sesudah pemilu.³

Sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif. Jika tidak, masyarakat tidak

¹ Todung Mulya Lubis, *Pemilu 2004 Tanpa Pengawasan*, 10 September 2002.

² Merloe, Patrick, *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994, hlm. 1.

³ *Ibid*

akan mempercayai hasil pemilu. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap institusi pemilu, termasuk penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan. Hal ini untuk memastikan kesetaraan di dalam proses peradilan dan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum bagi para kandidat. Seperti diutarakan di atas, demokrasi mempersyaratkan kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala.⁴

Dalam negara demokrasi terdapat kesetaraan politik. Untuk mencapai kesetaraan politik, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara dan seluruh suara harus dihitung secara bersama.⁵ Lantas, apakah prakondisi pemilu yang bebas dan adil? Dari berbagai literatur, terdapat 15 standar yang dikenal masyarakat internasional yang mencakup beberapa area: (1) adanya kerangka hukum pemilu, (2) sistem pemilu, (3) distrik pemilu atau batas unit pemilu, (4) hak memilih dan dipilih, (5) kelembagaan komisi pemilihan umum, (6) pendaftaran pemilih, (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) pembiayaan dan pendanaan kampanye, (11) ketersediaan kotak suara, (12) perhitungan suara dan tabulasi, (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, (14) pemantau pemilu, serta (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.⁶

Berkaitan dengan jenis-jenis pelanggaran hukum pemilu di Indonesia, terdapat beberapa jenis pelanggaran pemilu di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
- b. Pelanggaran Administratif Pemilu
- c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- d. Sengketa Proses Pemilu
- e. Perselisihan Hasil Pemilu

Melihat begitu beragamnya jenis-jenis pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penyuluhan/Sosialisasi terkait dengan Jenis-Jenis Pelanggaran Hukum Pemilu khususnya Pemilukada di Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, mengetahui jenis-jenis pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang ada dalam sasaran Pengabdian kepada Masyarakat ini. Adapun situasi permasalahan dalam sasaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

1. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung ini masih banyak yang melakukan pelanggaran hukum pemilu. Hal tersebut dikarenakan masih kurang pemahamannya terkait dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
2. Masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, belum memiliki pemahaman yang jelas terkait dengan dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
3. Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah

⁴ Dahl, Robert A, *Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 132.

⁵ *Ibid*

⁶ Lihat International IDEA, (2002) dan International IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004*, Jakarta: IDEA, 2004.

yaitu Pemilihan Bupati secara serentak, sehingga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Usulan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya adalah:

- Meningkatkan pemahaman bagi seluruh Masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang terkait dengan jenis-jenis pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat, maka tidak akan ada lagi pelanggaran hukum pemilu yang dilakukan.
- Membentuk komunitas masyarakat yang secara khusus memberikan sosialisasi terkait dengan tindakan pelanggaran pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada saat penyelenggaraan pemilihan umum.
- Menganjurkan bagi setiap Masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi tindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat.

2. METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini meliputi tahapan persiapan dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah program penyuluhan hukum terkait dengan Sosialisasi Pemahaman Jenis-Jenis Pelanggaran Hukum pada Pemilihan Umum. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka setelah program penyuluhan ini dilakukan

akan dilakukan pendampingan oleh pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi. Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum pemilu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memahami jenis-jenis pelanggaran hukum dalam pemilihan umum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan pada Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020. Tempat kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Sidomulyo. Kegiatan Penyuluhan Hukum tersebut dimulai pada pukul 09.00 – 12.00. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Sidomulyo dan diikuti 38 warga Masyarakat Sidomulyo yang merupakan perwakilan dari 9 RW yang ada di desa Sidomulyo.
- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa Penyuluhan hukum ini berjalan dengan lancar. Antusias warga yang mengikuti Penyuluhan Hukum tersebut sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peserta yang datang, selain itu dalam pelaksanaannya, banyak warga yang antusias untuk bertanya dan berdiskusi terkait dengan tema penyuluhan yang diberikan.
- Hasil yang dicapai yaitu pemahaman masyarakat desa Sidomulyo terkait dengan jenis – jenis pelanggaran hukum dalam pemilihan umum meningkat. Dari diskusi yang dilakukan antara masyarakat dengan narasumber pada penyuluhan hukum tersebut menandakan meningkatnya

pemahaman masyarakat terkait dengan jenis-jenis pelanggaran hukum dalam pemilihan umum.

- Hasil lain yang dicapai yaitu pemahaman masyarakat desa Sidomulyo terkait dengan prosedur penanganan setiap pelanggaran hukum dalam pemilihan umum meningkat. Dari diskusi yang dilakukan antara masyarakat dengan narasumber pada penyuluhan hukum tersebut menandakan meningkatnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur penanganan pelanggaran hukum dalam pemilihan umum.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini sangatlah berguna bagi pemerintah dan Masyarakat khususnya bagi masyarakat Desa Sidomulyo yang tidak paham terhadap jenis – jenis pelanggaran hukum dalam pemilihan umum dan prosedur penyelesaiannya. Selain itu pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.. Pemahaman masyarakat Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung terkait dengan jenis – jenis pelanggaran hukum dalam Pemilihan Umum meningkat.

5. SARAN

Atas dasar kesimpulan yang demikian itu, maka ada beberapa hal yang dapat diberikan saran atau rekomendasi, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yakni Kabupaten Pesawaran bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan Negeri Katon dan Pemerintah Desa Sidomulyo melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat desa

2. Pengetahuan Kepala Desa dan warga masyarakat desa Sidomulyo beserta aparat desa juga harus ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan secara rutin menyangkut persoalan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kami panjatkan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya lah akhirnya laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini ijinilah kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada para Dekan yang selalu mendukung kegiatan ini.

Laporan ini adalah salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sangat diperlukan oleh dosen sebagai sebuah kegiatan. Laporan ini disusun dengan harapan agar masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai pengetahuan tentang JENIS - JENIS PELANGGARAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.

Akhir kata besar harapan kami semoga laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ini dapat diberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan.

Terima kasih atas perhatiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto, 1994, *Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

-----, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Todung Mulya Lubis, *Pemilu 2004 Tanpa Pengawasan*, 10 September 2002.

Merloe, Patrick, , 1994, *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil*. Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat.

Dahl, Robert A, , 2001, *Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Lihat International IDEA, (2002) dan International IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004*, Jakarta: IDEA.